



BUPATI TANAH LAUT

Yth. 1 Pelaku Usaha di Kab. Tanah Laut
2 Masyarakat di Kab. Tanah Laut
di - Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 200.1.4/68-HAN/Bakesbangpol

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM BULAN SUCI RAMADHAN
TAHUN 2025 MASEHI/1446 HIJRIAH DI KABUPATEN TANAH LAUT

Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat Pemerintah Daerah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tanah Laut, SKPD dan Lembaga Vertikal terkait dan Camat se-Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 27 Februari 2025 di Aula Bela Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut yang membahas Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Usaha/Ekonomi Masyarakat pada Bulan Suci Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi di Kabupaten Tanah Laut, adalah sebagai berikut:

1. Segala bentuk kegiatan usaha tempat hiburan malam seperti: karaoke, billiard dan warung remang - remang selama Bulan Suci Ramadhan dihentikan.
2. Kegiatan usaha berupa restoran, rumah makan, kedai dan warung, boleh buka saat menjelang berbuka puasa pukul 15.00 Wita demi menghormati Bulan Suci Ramadhan.
3. Toko modern/retail (Alfamart/Indomaret/ sejenisnya) diperkenankan menjual makanan siap saji mulai pukul 15.00 Wita.
4. Masyarakat untuk tidak makan, tidak minum dan merokok di tempat – tempat umum atau area terbuka pada siang hari.
5. Demi menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan menjelang waktu berbuka puasa, Pasar Ramadhan, penjualan takjil dan jajanan berbuka puasa dapat dimulai pada pukul 14.00 Wita, guna menciptakan suasana yang nyaman dan tertib bagi semua.
6. Pelaku usaha agar menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di sekitar tempat usaha selama Bulan Suci Ramadhan.
7. Pelaksanaan kegiatan Tadarus di Masjid dan Musholla dengan menggunakan pengeras suara luar diperkenankan hingga pukul 22.30 Wita, selanjutnya Tadarus boleh tetap dilanjutkan menggunakan pengeras suara dalam ruangan.
8. Dilarang membunyikan petasan/mercon/sejenisnya selama Bulan Ramadhan pada saat acara keagamaan.
9. Kegiatan begarakan sahur dapat dimulai pada pukul 03.00 Wita dengan tetap memperhatikan ketertiban umum.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan dan hanya berlaku selama Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi untuk menjadi perhatian bagi pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Balaihari
Pada tanggal 25 Februari 2025

